

Pengaruh Perubahan Ekonomi Global Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia

Yunica Kusuma Dewi
Universitas Kediri
Email: yunica8479Egmail.com

Abstract

Various problems regarding the improvement of the Indonesian economy have arisen due to changes in the global economy. Economists recommend that economic cooperation with the international community be increased, especially with ASEAN countries. This is important to harmonize the development of the world economy with the economic development of ASEAN countries full of competition. There are also those who argue that Indonesia's economic development so far has not favored the people's economy, and it is also necessary to create a development strategy by involving the people more in various economic and trade fields. Conceptually, this article aims to find out: changes in the global economy in Indonesia, and the effect of global economic changes on legal developments in Indonesia. Using Lawrence M. Friedman's theory which states that the law is not autonomous, but on the contrary, the law is open at all times to outside influences, this research produces findings, with changes in the global economy, the law in Indonesia has changed functions, including 1) standards of conduct, 2) as a tool of social engineering, 3) as a tool of justification, 4) as a tool of control, 5) rechtszekerheid

Keywords: global economy, legal development, economic improvement

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara yang bergabung dalam kelompok Negara-negara Asia Tenggara (*Association South East of Asian Nation*) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangannya belum begitu mapan. Bahkan ada para ahli ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN yang lain. Sebelum 1997, sebenarnya banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai *miracle*, tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada bulan Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sampai sekarang belum pulih kembali.

Krisis ekonomi yang pernah terjadi 1997 merupakan krisis yang rumit dan kompleks yang terkadang menimbulkan rasa pesimis tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa berikutnya. Ketika itu Indonesia berada dalam transisi, yang belum terbayangkan berapa lama masa transisi itu akan berlangsung. Meskipun semula krisis ini hanya merupakan contagion effect dari depresiasi mata uang bath Thailand terhadap dollar AS pada 1997, tetapi karena fondamental perekonomian Indonesia yang rapuh, maka dampak krisis ini terkena negara Indonesia sangat dahsyat, sementara proses economic recovery-nya berjalan sangat lamban.

Prestasi perekonomian Indonesia yang semula cukup baik, berubah menjadi negatif. Banyak pengamat ekonomi Indonesia mengatakan, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia ialah semu dengan fondamental yang tidak kuat. Disamping itu, para pengamat juga mengatakan, bahwa perekonomian Indonesia tidak didukung oleh sumber daya domestik yang tangguh, tetapi karena didukung investasi asing, bahkan berjangka pendek yang sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari Indonesia. Pembangunan nasional juga dibangun dengan utang luar negeri yang bersifat pasif, sehingga justru memberatkan kondisi perekonomian Indonesia untuk bangkit kembali.

Kondisi perekonomian Indonesia sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan berbagai masalah sosial yang kompleks misalnya timbulnya tingkat pengangguran yang tinggi, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah dan pendapatan usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat. Di samping itu, perkembangan ekonomi dunia saat ini menjurus kepada aktivitas ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara lain secara bebas, sehingga ketidakpastian akses pasar ekonomi dunia. Kondisi perekonomian dunia seperti ini, membawa kecenderungan pada peningkatan perjanjian bilateral dan multilateral antar negara selaku pelaku ekonomi di dunia Internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru pada masing-masing negara.

Para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai problem yang menyangkut perbaikan ekonomi Indonesia. Ada yang menganjurkan agar ditingkatkan kerja sama ekonomi dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini

perlu dilaksanakan guna menyelaraskan perkembangan ekonomi dunia dengan perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN yang penuh persaingan. Ada juga yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekonomi kerakyatan, juga perlu menciptakan strategi pembangunan dengan lebih banyak melibatkan rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan. Selain dari itu, pemerintah Indonesia melalui Bappenas memandang desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah sebagai salah satu langkah penting untuk dilaksanakannya.¹

Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia, yaitu terjadinya era pasar bebas international, interdependensi sistem baik dalam politik maupun ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesatnya pelaku ekonomi traditional corporation, dan lahirnya military industrial complex.² Hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam kevakuman hukum dan kaidah-kaidah hukum sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Seandainya konflik betul-betul terjadi, maka pranata hukumlah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikannya. Hukum disamping untuk menjaga ketertiban masyarakat, juga dapat digunakan sebagai rambu-rambu dalam pembangunan ekonomi sehingga ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku ekonomi dimana pun mereka berada.³

Artikel ini membahas tentang pengaruh perubahan ekonomi global terhadap perkembangan hukum di Indonesia secara sistematis dan secara konseptual yang meliputi meliputi perubahan ekonomi global, penyebab perubahan ekonomi global, dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

B. Hasil dan Pembahasan

Perubahan Ekonomi Global di Indonesia

Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke enam setelah Tiongkok,

¹ Dedy Supriady Bratakusumah, "Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Daerah," last modified 2009,

https://www.bappenas.go.id/files/7113/4985/2797/dedy__20091015151001__2383__0.pdf.

² Januar Heryanto, "Pro Dan Kontra Ekonomi Global," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2004): 105–113.

³ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2014), 1–4.

Jepang, India, Rusia dan Korea Selatan. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G-20. Perkembangan Ekonomi Indonesia saat ini sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 gagal melebihi atau bahkan menyamai pertumbuhan ekonomi di 2018.

Ekonomi Indonesia di tahun 2018 sempat mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 yang hanya 5,07persen.⁴ Namun, akibat covid-19, kondisi ekonomi mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia. Pandemi covid-19 datang dengan segala dampak negatifnya berpengaruh dalam segala aspek baik pada kondisi kesehatan, perekonomian, pendidikan dan lain-lain. Akibat adanya pandemi covid-19 ini perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil.

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang paling berpengaruh dan berperan aktif dalam mendorong pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomin regional. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama ekonomi regional telah membawa konsekuensi yang luas bagi Indonesia, termasuk untuk membangun komitmen di kalangan elit nasional dalam menempuh kebijakan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi telah menjadi sarana bagi Indonesia dalam menyikapi globalisasi ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang ditempuh Indonesia sejak pertengahan 190-an semakin mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global yang lebih luas. Namun, Indonesia tidak mampu menghadapi dampak dari integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global. Integrasi ekonomi global itu tidak hanya memicu peningkatan arus barang dan jasa, tetapi juga mendorong proses internasionalisasi kapital. Seiring dengan ekonomi Indonesia yang telah berubah, sebagai dampak globalisasi ekonomi, Indonesia sesungguhnya memerlukan pelebagaan ekonomi yang baru, yaitu pengelolaan ekonomi yang lebih transparan seiring dengan ekonominya yang telah berubah.

⁴ Tim Badan Pusat Statistik Indonesia, "Ekonomi Indonesia 2018 Tumbuh 5,17 Persen," 1, last modified 2019, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html>.

Namun, perubahan ekonomi Indonesia seiring dengan semakin terintegrasi ekonominya ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas itu tidak diikuti oleh perubahan politik yang berarti dalam menertibkan praktek-praktek perburuan ekonomi renta (*rent-seeking activities*) serta mewujudkan pengelolaan ekonomi yang transparan. Perubahan politik yang dramatis sejak 1998 masih belum mampu menertibkan perburuan rente yang berpotensi menjadi sumber penyalah-gunaan kekuasaan di tengah ekonomi Indonesia yang telah berubah. Kebijakan otonomi daerah yang di harapkan mendorong perubahan politik serta memperkuat demokrasi justru melembagakan perburuan ekonomi rente, dan karenanya menjadi sumber korupsi. Praktek-paktek korupsi yang semakin melembaga, semakin melemahkan daya saing ekonomi Indonesia. Perubahan politik untuk memperkuat demokrasi sangat diperlukan dalam menghadapi globalisasi ekonomi seiring dengan liberalisasi ekonomi yang telah ditempuh selama ini.

Dampak Perubahan ekonomi global di Indonesia Globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok kelompok , dan antar negara kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara.⁵ Ahmad Suparman sebagaimana dikutip oleh Priyono menyatakan *Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah.*⁶ Dalam memandang globalisasi Priyono berpendapat bahwa globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya.⁷

Dasarnya, globalisasi ada yang menganggapnya sebagai suatu proses social, alamiah dan sejarah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Bahkan pada aspek ekonomi saja globalisasi mempunyai makna yang

⁵ Fariz Rifqi Ihsan, "Globalisasi Ekonomi Dan Dampaknya Bagi Indonesia," last modified 2012, <https://www.kompasiana.com/farizrifqi/5518bb88a333117107b66705/globalisasi-ekonomi-dan-dampaknya-bagi-indonesia>.

⁶ Ery Agus Priyono, "Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Perubahan Peraturan Bidang Perjanjian Di Indonesia," *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* 3, no. 1 (2018): 251.

⁷ Ibid.

berbeda-beda tergantung kepentingan pihak yang memberi pengertian tentang globalisasi.⁸

Sebagai suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa memandang batas teritorial sebagai rintangan, globalisasi mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Akibatnya ketika globalisasi ekonomi benar-benar terjadi, batas-batas suatu negara menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, di pihak lain globalisasi juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Perubahan dalam Konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan pelaku ekonomi merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.

Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO). Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang *fashion*, literatur, dan makanan.

Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain. Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan

⁸ Jagdish Bhagwati, *In Defense of Globalization*. (Oxford: Oxford University Press, 2007), 7.

pemahaman baru bahwa dunia adalah satu.⁹ Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah *dunia yang harus berubah tanpa terkendali* yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai *zaman transformasi sosial*.¹⁰

Globalisasi ekonomi menimbulkan masalah-masalah yang bersifat global pula. Masalah globalisasi dalam tatanan ekonomi nasional Indonesia seperti dampak globalisasi terhadap kondisi internal perekonomian dan dampak globalisasi terhadap kondisi eksternal perekonomian. Bentuk dampak pada kedua sisi ini pun dapat berupa dampak positif dan dampak negatif seperti yang kita ketahui. Globalisasi dapat mengubah pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi di satu pihak dan perubahan structural ekonomi serta kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendalami pertahanan ekonomi kita terhadap pengaruh globalisasi ekonomi.

Perubahan dalam proses produksi antara lain dapat meliputi efisiensi dan intensifikasi penggunaan faktor produksi yang nantinya bisa berpengaruh positif maupun negatif, dan bertambahnya frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor yang dapat di perdagangan, serta berkembangnya industry nasional yang kompetitif tapi dalam hal ini bisa merusak kenyamanan publik. Sedangkan perubahan structural yang mungkin terjadi dapat meliputi perubahan dalam sektor ekonomi dan orientasi sektor tradisional kepada sector ekonomi modern, yang mana nantinya pasar tradisional serasa sudah tertinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Memang Perkembangan ini membawa implikasi pada perubahan kebijakan ekonomi tapi dalam perubahan kebijakan itu pelaku ekonomi haruslah sudah mempunyai kemampuan untuk mengikuti globalisasi perekonomian saat ini. Dan dibawah ini adalah dampak positif dan negatif globalisasi terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak Positif Globalisasi Terhadap Perekonomian

Dalam dampak positif globalisasi disini perekonomian kita akan semakin membaik, dimana akan ditandai dengan: *Pertama*, Produksi global dapat ditingkatkan.

⁹ Sasha Syaifani, "Globalisasi: Definisi, Aspek Dan Pengaruh," last modified 2017, [http://sasha-syaifani-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-178292-Pengantar Globalisasi -Globalisasi: Definisi, Aspek dan Pengaruh.html](http://sasha-syaifani-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-178292-Pengantar_Globalisasi_-_Globalisasi:_Definisi,_Aspek_dan_Pengaruh.html).

¹⁰ Ibid.

Pandangan ini sesuai dengan teori 'Keuntungan Komparatif' dari David Ricardo, melalui spesialisasi dan perdagangan faktor faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan

Kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

Ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. *Keempat*, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.

Kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut.

Dampak Negatif Globalisasi Terhadap Perekonomian

Seperti halnya dampak positif, dampak negatif globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kemakmuran dan kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi, seperti: *Pertama*, menghambat pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri

yang baru berkembang (*infant industry*). Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat.

Kedua, memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran.

Ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.

Penanggulangan Dampak Negatif Globalisasi Ekonomi di Indonesia

Dalam menanggulangi dampak negatif globalisasi bidang ekonomi nampaknya baik pelaku ekonomi konvensional maupun pelaku ekonomi Syariah di Indonesia sepakat bahwa masyarakat Indonesia perlu bersikap kritis, tidak menerima begitu saja setiap perubahan ekonomi yang masuk ke Indonesia.¹¹ Untuk itu Pendidikan Moral Pancasila perlu diberikan kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan sejak Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sampai Perguruan Tinggi.¹²

Pemantapan rasa nasionalisme, pendidikan kewiraan dan kebangsaan, budi pekerti, pembinaan kegiatan pramuka, perlu diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan keagamaan dan organisasi sosial keagamaan perlu dikembangkan. Pendidikan dan keterampilan usaha, kewirausahaan, peningkatan kualitas produksi dan usaha perekonomian rakyat dan peningkatan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu dikembangkan. Pelestarian budaya daerah (lokal) dan budaya nasional yang dipromosikan kepada bangsa lain dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma yang tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun agama.¹³

Pengaruh Perubahan Ekonomi Global terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

Fenomena ekonomi dunia pada masa kini, membuat negara-negara termasuk Indonesia, dituntut mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi, mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasan atau perapatan dunia (*compression of the world*) dalam bidang ekonomi. Globalisasi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalization perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut, karena arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu sulit untuk ditolak dan harus diikuti. Sebab globalisasi

¹¹ Siti Zulaikha, "Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2013): 14.

¹² Heri Hidayat et al., "Menanamkan Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar," *Madrosatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (2021): 25–34.

¹³ Kang Nchus, "Cara Mempromosikan Budaya Indonesia," last modified 2020, <https://gencil.news/global/headline/cara-mempromosikan-budaya-indonesia/>.

ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional.¹⁴

Implikasi globalisasi ekonomi itu terhadap hukum tidak dapat dihindarkan. Sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*).¹⁵ Pandangan Lawrence M. Friedman, yang mengatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.¹⁶ Dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya.

Istilah globalisasi sebenarnya telah berkembang jauh sebelum istilah tersebut menjadi mode yang merupakan fenomena baru dunia internasional. Para ahli pikir belum bisa menjawab dengan jelas dan sistematis tentang arus perubahan yang dramatis dan signifikan yang dibawa oleh arus globalisasi ini. Istilah globalisasi telah di sosialisasikan dengan gencar sehingga umat manusia sibuk membicarakannya. Akibatnya, pro kontra terjadi. Ada yang memuji dan ada yang mengkritiknya. Ini merupakan hal yang biasa bagi setiap wacana pemikiran baru, terutama bila masalahnya berat dan mendasar sehingga menyentuh kehidupan manusia baik bidang politik, ekonomi, kebudayaan, bahkan agama.

Dalam era globalisasi ini telah banyak perubahan yang telah terjadi baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Perubahan ini juga telah membawa kecenderungan baru baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hukum. Hukum harus memberi legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak terganggu dan tidak saling bertabrakan. Reformasi hukum dalam berbagai bidang kehidupan sebagai akibat arus

¹⁴ John Braithwaite and Peter Drahos, *Global Business Regulation* (New York: Cambridge University Press, 2000), 23–24.

¹⁵ Erman Rajagukguk, “Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia,” 2001, 4.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction* (Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 1990), 89.

globalisasi di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan agenda reformasi nasional.

Akibat terjadi perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum sangat mendesak untuk dilakukan baik pada tingkat nasional maupun regional. Perubahan hukum mencakup pembaruan dalam cara berpikir, tingkah laku, pola hidup yang sesuai dengan tuntutan zaman. Agenda reformasi hukum dalam menghadapi arus globalisasi ini mencakup reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*), dan reformasi budaya hukum (*culture reform*).¹⁷

Dalam era reformasi yang digulirkan sejak 1997, banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan disempurnakan sesuai perkembangan arus globalisasi, diharapkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan itu dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Fungsi hukum yang diharapkan setelah dirubah melalui peraturan perundang-undangan itu, antara lain:

Pertama, standar of conduct, yakni hukum harus dapat menjadi standart atau ukuran tingkah laku dan kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap orang dalam hidup bermasyarakat. *Kedua, as a tool of social engineering*, yakni hukum harus dapat dijadikan alat untuk menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi perubahan zaman. *Ketiga, as a tool of justification*, yakni hukum sebagai alat untuk menyatakan benarnya suatu tingkah laku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. *Keempat, as a tool of control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan tingkah laku manusia agar mereka selalu terpelihara moralnya, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma susila, dan ajaran agama yang dipeluknya. *Kelima, rechtszekerhid*, yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.

¹⁷ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, 2014, 74–75.

C. Penutup

Sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar, makahukum ekonomi di Indonesia mengalami perubahan terutama akibat perubahan ekonomi global. Perubahan yang paling menonjol terlihat pada fungsi hukum itu sendiri. Dengan fungsinya sebagai standart atau ukuran bertingkah laku, alat menuju kehidupan yang lebih baik, alat untuk mengontrol pemikiran manusia dan sebagai pegangan atau pedoman. Globalisasi ekonomi berimplikasi pada globalisasi hukum, akibatnya setiap perundang-undangan dan perjanjian di bidang ekonomi melewati batas-batas negara. Dalam hal ini diperlukan kesiapan yang lebih mantap bagi bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Indonesia, Tim. “Ekonomi Indonesia 2018 Tumbuh 5,17 Persen.” Last modified 2019.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html>.
- Bhagwati, Jagdish. *In Defense of Globalization*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Braithwaite, John, and Peter Drahos. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. “Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Daerah.” Last modified 2009.
https://www.bappenas.go.id/files/7113/4985/2797/dedy__20091015151001__2383__0.pdf.
- Friedman, Lawrence M. *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*. Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 1990.
- Heryanto, Januar. “Pro Dan Kontra Ekonomi Global.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2004): 105–113.
- Hidayat, Heri, Heny Mulyani, Sofia Fauziah Azhar, Ulya Sopa Aulia, and Vivi Latifah. “Menanamkan Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar.” *Madrosatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (2021): 25–34.
- Ihsan, Fariz Rifqi. “Globalisasi Ekonomi Dan Dampaknya Bagi Indonesia.” Last modified 2012.
<https://www.kompasiana.com/farizrifqi/5518bb88a333117107b66705/globalisasi-ekonomi-dan-dampaknya-bagi-indonesia>.

- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, 2014.
- Nchus, Kang. “Cara Mempromosikan Budaya Indonesia.” Last modified 2020.
<https://gencil.news/global/headline/cara-mempromosikan-budaya-indonesia/>.
- Priyono, Ery Agus. “Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Perubahan Peraturan Bidang Perjanjian Di Indonesia.” *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* 3, no. 1 (2018).
- Rajagukguk, Erman. “Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia,” 2001.
- Syaifani, Sasha. “Globalisasi: Definisi, Aspek Dan Pengaruh.” Last modified 2017.
http://sasha-syaifani-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-178292-Pengantar-Globalisasi-Globalisasi:Definisi,AspekdanPengaruh.html.
- Zulaikha, Siti. “Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2013).